



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN MEMBUKA
TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian izin membuka tanah Negara di wilayah Kota Samarinda;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019, tentang Izin Membuka Tanah Negara (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 321);
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 321) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Penerbitan IMTN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Camat dan Kepala DPMPTSP.
 - (2) Kewenangan Penerbitan IMTN oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tanah Negara yang dimohonkan IMTN sampai dengan luas 5.000 M².
 - (3) Kewenangan Penerbitan IMTN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PUPR.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Dinas PUPR dengan mengikuti prosedur dan persyaratan administrasi IMTN.
2. Ketentuan lampiran I ayat (3) Pasal 8 diubah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Berkas Permohonan yang dinyatakan lengkap, dituangkan dalam lembar kendali oleh petugas pelayanan
 - (2) Berkas permohonan sesuai lembar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh pejabat yang berwenang
 - (3) Setelah dilakukan validasi, petugas pelayanan melakukan entry data permohonan IMTN dan selanjutnya petugas membuat surat pengantar pengukuran untuk di bawa oleh Pemohon ke Surveyor berlisensi.
 - (4) Lembar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (5) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setelah Peta Persil di Terbitkan oleh Surveyor Berlisensi, Pemohon menyampaikan Peta Persil tersebut kepada DPUPR/Kecamatan.
- (2) Petugas pelayanan IMTN membuat jadwal dan mencetak undangan peninjauan lokasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Peta Persil diterima.
- (3) Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN menginformasikan kepada pemohon IMTN untuk mengambil dan menyampaikan undangan peninjauan lokasi tanah yang dimohon.
- (4) Undangan peninjauan disampaikan oleh pemohon kepada:
 - a. RT lokasi tanah yang dimohon;
 - b. Kelurahan di lokasi tanah yang dimohon;
 - c. Kecamatan di lokasi tanah yang dimohon (untuk permohonan di Dinas DPMPSTSP);
 - d. Dinas PUPR (untuk permohonan di Kecamatan)
 - e. Instansi/Perangkat Daerah terkait sesuai kondisi lokasi tanah; dan
 - f. saksi yang berbatasan dengan lokasi tanah; dan
 - g. Saksi kronologis yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan minimal 10 (sepuluh) tahun mengetahui kronologis tanah dan/atau tinggal di RT lokasi tanah tersebut terhadap Permohonan IMTN yang tidak memiliki Alas Hak.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tidak dapat dipenuhi, pemohon diwajibkan membuat surat pernyataan terkait tidak didapatinya saksi sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- (5) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIIIB

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (6) Undangan peninjauan yang telah disampaikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kemudian diberikan tanda terima undangan.
 - (7) Bentuk dan format undangan peninjauan serta tanda terima undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (49) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) dan ayat (6) dan ayat (9) dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Peninjauan lokasi tanah dilakukan oleh tim peninjauan fisik bidang tanah dengan melakukan pemeriksaan kondisi fisik tanah dan mengumpulkan informasi yang diperlukan meliputi:
 - a. kondisi umum penguasaan/perawatan tanah;
 - b. kesesuaian bukti yuridis penguasaan tanah/Alas Hak penguasaan tanah yang dimohon;
 - c. patok/tanda batas tanah;
 - d. bukti penguasaan fisik berupa bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atas tanah yang dimohon;
 - e. kesesuaian saksi batas tanah;
 - f. kondisi kontur/permukaan bidang tanah; dan
 - g. indikasi sengketa kepemilikan tanah.
- (2) Dalam hal salah satu unsur Tim peninjauan fisik bidang tanah berhalangan hadir, peninjauan lapangan tetap dilanjutkan dan pengisian berita acara peninjauan dilakukan oleh unsur Tim yang hadir.
- (3) Anggota tim peninjauan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas PUPR;
 - b. Instansi / Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kondisi tanah;
 - c. Kecamatan; dan
 - d. Kelurahan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak hadir pada saat peninjauan lokasi dan menguasai kepada pihak lain, wajib melampirkan surat kuasa penunjukan batas lokasi/tanah yang dimohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pengukuran lokasi tanah yang dimohonkan dilakukan sebelum peninjauan lapangan.
- (6) Dihapus.
- (7) Hasil peninjauan lokasi tanah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh tim peninjauan fisik bidang tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

- (8) Hasil pengukuran lokasi tanah berupa peta persil tanah ditandatangani oleh pemohon atau penunjuk batas dan saksi batas tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (8a) Peta persil tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh pemohon, saksi batas, serta mencantumkan nama, nomor lisensi dan tandatangan surveyor.
 - (9) Dihapus.
 - (10) Dihapus
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tim peninjauan fisik bidang tanah yang hadir pada peninjauan lokasi menuangkan hasil peninjauan dalam berita acara hasil peninjauan lapangan.
 - (2) Tanah negara yang dimohonkan IMTN wajib berpedoman dengan rencana tata ruang.
 - (3) Dalam hal terdapat catatan khusus pada validasi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) disampaikan bersamaan dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan sebagaimana ayat (1) diatas.
 - (4) Terhadap hasil Berita Acara Peninjauan Lapangan dan catatan validasi sebagaimana ayat (1) dan (3) pemohon diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk melengkapi data/dokumen dimaksud.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana yang dimaksud ayat (4) pemohon belum dapat melengkapi tandatangan saksi yang berbatasan pada Berita Acara Peninjauan Lapangan, instansi penyelenggara menangguhkan sementara permohonan IMTN
 - (6) Apabila Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Peta persil telah dilengkapi, permohonan IMTN dapat diproses lebih lanjut oleh instansi penyelenggara IMTN.
6. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam hal ketua RT dan/atau para saksi batas tidak dapat menghadiri peninjauan lokasi tanah dan pengukuran sesuai jadwal yang ditentukan, Ketua RT dan/atau para saksi batas tetap diminta mengisi dan menandatangani berita acara hasil peninjauan lapangan dan peta persil yang menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Apabila ketua RT dan/atau para saksi batas tidak bersedia menandatangani berita acara hasil peninjauan lapangan dan peta persil, maka ketua RT dan/atau para saksi batas mengisi surat pernyataan disertai alasannya tidak dapat memberikan tanda tangan terhadap kelengkapan berkas permohonan.

- (3) Terhadap surat pernyataan penolakan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan/musyawarah bersama unsur terkait oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN.
 - (4) Hasil pembahasan/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan proses lebih lanjut dengan ketentuan apabila:
 - a. surat pernyataan penolakan menandatangani dianggap tidak didukung bukti administrasi, maka permohonan IMTN tetap dapat diproses lebih lanjut;
 - b. surat pernyataan penolakan menandatangani didukung bukti administrasi, maka proses permohonan IMTN dilakukan penolakan sementara yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon; atau
 - c. permasalahan telah mendapatkan bukti penyelesaiannya, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan melanjutkan proses IMTN kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN sebagaimana dimaksud pasal 6 membuat berita acara hasil pengumuman setelah data fisik dan yuridis tanah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - (2) Pejabat yang berwenang menginformasikan dan menuangkan dalam berita acara hasil pengumuman data fisik dan yuridis apabila ada pihak yang keberatan/sanggahan tertulis maupun tidak tertulis beserta bukti/dokumen otentik.
 - (3) Bentuk dan format berita acara hasil pengumuman data fisik dan yuridis tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (8), dan (9) Pasal 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (10), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) IMTN dapat diterbitkan setelah Permohonan IMTN diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan tidak mendapat tanggapan/keberatan dan/atau telah menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat menerbitkan IMTN paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berita acara hasil pengumuman ditandatangani.

- (3) Kepala DPMPSTP menerbitkan IMTN paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan rekomendasi penerbitan IMTN dari Dinas PUPR.
 - (4) Format naskah IMTN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII sampai dengan Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) Setelah IMTN diterbitkan, penyelenggara IMTN menyerahkan foto kopi IMTN kepada pemohon IMTN untuk didaftarkan dan dilunasi tagihan pajak bumi dan bangunannya pada Badan Pendapatan Kota Samarinda.
 - (6) Setelah Pajak Bumi dan Bangunan dibayar oleh pemohon, IMTN yang telah diterbitkan diserahkan kepada pemohon / pihak lain yang diberi kuasa tertulis oleh pemohon, disertai dengan penyerahan bukti alas hak bagi pemohon IMTN yang melampirkan alas hak atas nama pemohon itu sendiri dan diberikan tanda terima IMTN sebagaimana lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Penerbitan IMTN dikenakan retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
 - (8) Alas hak/bukti perolehan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan setelah diterbitkan IMTN.
 - (9) Dalam hal bukti yuridis berupa alas hak /perolehan hak lainnya yang dilampirkan oleh pemohon bukan merupakan atas nama pemohon IMTN, maka dokumen tersebut ditarik oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan IMTN.
 - (10) Dalam hal alas hak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) nantinya akan dipecah lebih dari satu permohonan maka sket lokasi dilampirkan sebagai acuan dalam proses IMTN bidang lainnya dikemudian hari.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Permohonan IMTN yang dinyatakan tidak lengkap persyaratan administrasinya oleh Penyelenggara Pelayanan IMTN, dilakukan penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan IMTN ditolak, dengan alasan:
 - a. persyaratan permohonan tidak lengkap;
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
 - c. ada keberatan dari pihak lain yang diajukan secara tertulis dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a sampai dengan f;
 - d. tanah yang dimohonkan masih dalam proses hukum/sengketa; dan

- e. tanah yang dimohonkan merupakan tanah yang berada di kawasan hutan lindung dan sempadan sungai sebagaimana dinyatakan dalam rencana tata ruang wilayah.

Pasal II

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Ijin Membuka Tanah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 321) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 464

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002

SALINAN

LAMPIRAN I
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 73 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 73
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

Lampiran :1 (satu) berkas Permohonan
Perihal : Permohonan IMTN

Samarinda,
Kepada
Yth. *Kepala DPMPTSP / Camat*
Kota Samarinda

di –
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara bersama ini kami mengajukan Permohonan Izin Membuka Tanah Negara, dengan keterangan sebagai berikut :

A. Mengenai diri Pemohon :

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP (NIK) :
4. Pekerjaan :
5. No Telp/HP :
6. Alamat :
- a). Kelurahan :
- b). Kecamatan :
- c). Kota : Samarinda

B. Keterangan Tanah yang dimohon :

1. Letak Tanah : Jalan/RT :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota : Samarinda
2. Luas Tanah Keseluruhan Berdasarkan Alas Hak : M²
Batas Tanah : Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :
- Luas Tanah Yang diajukan Penerbitan IMTN : M²
Batas Tanah : Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :
3. Status Tanah :
4. Jenis dan Keadaan Tanah :
5. Dasar Penguasaan :
6. Di Atas Tanah :

Dilampirkan dalam permohonan ini, Kelengkapan Persyaratan Administrasi/ Berkas Permohonan IMTN sesuai ketentuan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP;
2. Kartu Keluarga Pemohon;
3. Foto Copy KTP saksi-saksi batas tanah sebelah utara, timur, selatan dan barat dan atau mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon (saksi yang dapat dipercaya);
4. Surat-surat Pernyataan:
 - a. Surat Pernyataan;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

- c. Sket lokasi yang dimohon / Gambar Situasi;
- d. Surat pernyataan kesepakatan bersama penyerahan penguasaan tanah Negara
(Apabila alas hak permohonan atas nama pihak lain);
- 5. Foto copy bukti yuridis penguasaan tanah negara;
- 6. Tanda Lunas PBB Tahun terakhir.
- 7. Data /dokumen lain berupa (**):
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.dst

Demikian permohonan beserta Kelengkapan Persyaratan Administrasi/Berkas Permohonan IMTN ini dibuat dan diajukan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau data yang tidak benar serta bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas data tersebut. Kami bersedia memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Pihak yang diberi kuasa
untuk mengurus IMTN (*)

Samarinda,
PEMOHON

(Tanda Tangan dan Cap sidik Jari)

(Tanda Tangan dan Cap sidik Jari)

Keterangan :

- 1. (*) Dapat dicoret apabila belum/tidak ada;
- 2. (**) Dapat ditambahkan kelengkapan sesuai ketentuan.

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 464

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN VIII
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 73 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR
73 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

Samarinda,

Nomor : 500.17/ /100.07
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Pengukuran IMTN

Kepada Yth.
Ketua KJSB.....
di-
Samarinda

Berdasarkan permohonan Saudara dan Surat Pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan satu Pintu (untuk permohonan kewenangan DPMPSTP), dengan ini diminta kepada saudara untuk melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohon. Pembiayaan atas pengukuran ini adalah dibebankan pada pemohon dan agar disampaikan kepada yang bersangkutan

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas perhatian Bapak kami ucapkan teimakasih.

Kepala Dinas/Camat

Tembusan :


1. Kantor BPN Kota Samarinda
2. Pemohon
3. Arsip

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 464

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN VIII
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA
SAMARINDA
NOMOR : 73 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN WALI KOTA
SAMARINDA NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Adalah pemohon IMTN dilokasi

Jalan/RT :
Kelurahan :
Kecamatan :
Seluas :

Bahwa saat bermohon IMTN ini saya tidak dapat menemukan SAKSI KRONOLOGIS tanah saya yang berumur 50 (lima puluh) Tahun, sehingga saya hanya dapat melampirkan saksi yang berumur dibawah 50 tahun tapi tetap mengetahui bahwa benar-benar mengetahui kronologis kepemilikan lahan saya dilokasi tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


HORMAT SAYA,

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 464

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN XIV
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 73 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

**BERITA ACARA PENINJAUAN/PENGUKURAN LOKASI FISIK BIDANG TANAH
DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA**

Nomor : _____ / _____ / _____

Pada hari ini..... Tanggal Bulan..... Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing selaku Tim Peninjauan fisik bidang Tanah yang secara bersama-sama telah datang ke lokasi untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian mengetahui terhadap bidang tanah yang dimohon atas nama:

Nama lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :

Yang terletak di:

- 1. Jalan/RT :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- 2. Luas tanah :M2

Setelah melakukan pemeriksaan kondisi fisik tanah dan menggali informasi yang diperlukan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang kondisi fisik dan yuridis tanah tersebut, maka diperoleh data sebagai berikut ;

A. Kondisi umum penguasaan/perawatan tanah berupa :

.....
.....
.....
.....
.....

B. Kesesuaian antara fakta lapangan dengan bukti yuridis penguasaan tanah / dasar penguasaan tanah yang dimohon yang disebutkan dalam permohonan IMTN

.....
.....
.....
.....

C. Keberadaan patok atau tanda batas-batas tanah dilokasi tanah yang dimohon :

.....
.....
.....
.....

D. Bukti penguasaan fisik berupa bangunan atau dalam bentuk lainnya serta tanam tumbuh yang berada di atas tanah yang dimohon

.....
.....
.....
.....

E. Kehadiran dan kesesuaian saksi-saksi batas tanah dan saksi Kronologis tanah sebagaimana yang tersebut dalam permohonan

.....
.....
.....
.....

F. Kondisi kontur / permukaan bidang tanah yang dimohon :

.....
.....
.....
.....

G. Indikasi sengketa kepemilikan tanah antara pemohon dengan saksi-saksi batas ataupun dengan pihak lain :

.....
.....
.....

H Setelah dilaksanakan peninjauan lokasi tanah yang dimohon ini maka :

1. Bahwa Tim sepakat menyatakan bahwa berkas permohonan untuk Tanah ini **dapat** dilanjutkan ke proses selanjutnya **KARENA**
2. Bahwa Tim sepakat menyatakan bahwa berkas permohonan untuk Tanah ini **tidak** dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya **KARENA**

Demikian Berita Acara hasil peninjauan/pengukuran lokasi tanah ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari, dan tahun tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Peninjauan Fisik Bidang Tanah Pada Dinas PUPR/Kecamatan

**Dinas PUPR Kota Samarinda
Bidang Pertanahan**

Nama :
Jabatan :

**Dinas/Badan/Bagian/Instansi/Perusahaan
(Jika Ada)**

Nama :
Jabatan :

Kecamatan

Nama :
Jabatan :

Kelurahan

Nama :
Jabatan :

Ketua RT.

Nama :

Pemohon/Kuasa Pemohon

Nama :

Saksi Yang Mengetahui Kronologis tanah

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :

.....
Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Saksi Batas

Saksi batas sebelah utara

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Saksi batas sebelah timur

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Saksi batas sebelah selatan

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

Saksi batas sebelah barat

Nama/Umur : Tanda Tangan
No.KTP :
Alamat :
.....

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 464

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,




EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN XV
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 73 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 73
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

LAMPIRAN XV
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : TAHUN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA



PETA PERSIL

U
↑
Skala 1 : 500

Kode Kelurahan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Samarinda
Provinsi : Kalimantan Timur

Pemohon :
Nomor Berkas :
Petugas Ukur :
Nomor Lisensi :
Nomor GU :

No	Nomor Identifikasi Bidang	Luas (m ²)

LEGENDA

- 00000 : Nomor Identifikasi Bidang
- : Batas Bidang Tanah
- : Jalan/Gang
- : Saluran Air

KETERANGAN

1. Peta Bidang Tanah ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah
2. Pada saat dipetakan/diploting tidak ditemukan adanya bidang tanah lain selain bidang tanah yang diukur
3. Apabila terdapat Sanggahan atau Pengusutan / Pemilikan oleh Pihak Lain atau terdapat areal yang dilindungi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Penetapan Panitia yang berwenang maka Peta Bidang Tanah ini dapat direvisi dan atau dibatalkan
4. Keadaan Tanah Berupa

Kota Samarinda, 2023
Untuk Pembuatannya
KJSB
PEMIMPIN KJSB

BUKAN TANDA BUKTI
HAK ATAS TANAH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SAM SYAIMUN

WALI KOTA SAMARINDA
ttd
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 464

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

SALINAN

LAMPIRAN XXV
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 73 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
NOMOR. / /

A. Dengan Berdasarkan Kepada:

1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor Tahun tentang Izin Membuka Tanah Negara
2. Permohonan Sdr, tanggal
3. Berita Acara Hasil Peninjauan Fisik Bidang Tanah Nomor
4. Berita Acara Hasil Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Bidang Tanah Nomor
5. Surat Pernyataan Saudara tanggal

KEPALA DPMPTSP/CAMAT

Memberikan Izin Kepada:

Nama :
Tanggal Lahir :
No KTP :
Alamat :
Membuka Tanah Negara, dengan peruntukan,
yang terletak di:
Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Luas : ± M² (meter persegi)

B. Ketentuan

1. Izin membuka tanah negara adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota/pejabat yang ditunjuk atas penguasaan tanah negara oleh seseorang dan atau badan hukum yang dapat dimohonkan.
2. Pemegang IMTN bertanggung jawab secara materiil maupun hukum apabila ada keterangan atau persyaratan yang tidak benar dalam permohonan IMTN ini.
3. Untuk memperoleh perpanjangan IMTN, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
4. Pemegang IMTN dalam memanfaatkan tanah yang dimohon wajib berpedoman pada RTRW Kota Samarinda.
5. Izin Membuka Tanah Negara ini tidak dapat dipindahtangankan ataupun diagunkan kepada pihak lain.
6. Izin Membuka Tanah Negara batal demi hukum apabila tanah yang dimohon ternyata terdapat hak-hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Izin Membuka Tanah Negara ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
8. Izin Membuka Tanah Negara ini bukan bukti hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.
9. Rencana kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai peruntukkan RTRW Kota Samarinda yang berlaku dan tidak diperkenankan untuk kegiatan lain di luar daripada itu.
10. Apabila dalam penerbitan terdapat kekeliruan, maka IMTN dapat diperbaiki dan atau dicabut sebagaimana mestinya.

Samarinda,
Kepala DPMPTSP/CAMAT
Kota Samarinda,

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.
3.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 464

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002